

## URGENSI PENORMAAN PRINSIP EFISIENSI DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP)

Roy Sanjaya

### **Abstract:**

*Drafting process of Indonesian new Criminal Code were considered as one of government's effort to solve several legal problems within the current Indonesian Criminal Code such as outdated provisions to fact that the Criminal Code itself abolished the existence of custom law and canon law to solve criminal problem in society. However, the regulation itself still have issues because there're no connection between the concept of justice in legality principle to equilibrium concept which has to be used by judges in order to sentencing the defendant. Because, the formulation of the legality principle is unsupported by the concept of utility in criminal prosecution based on efficiency in order to support the achievement of the Indonesia's goal as a welfare state. This condition then underlies the writing of this legal research. It is hoped that this research will be able to fill the existing vacuum of norms to make Indonesia criminal law can run in accordance with Indonesian law objective according to Pancasila and Constitution of the Republic of Indonesia 1945 (UUD 1945).*

**Keywords:** *Criminal Law, RKUHP. Economic Analysis of Law*

### **Abstrak:**

Penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi beberapa persoalan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini. Mulai dari ketentuannya yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman hingga keberlakuannya yang meniadakan peran lembaga hukum adat dan hukum agama untuk menyelesaikan masalah-masalah pidana di masyarakat. Namun, pengaturan-pengaturan yang dirumuskan masih terdapat suatu permasalahan yang disebabkan oleh tidak terkoneksinya konsep keadilan pada asas legalitas dengan prinsip keseimbangan yang harus digunakan hakim sebagai dasar pemidanaan. Sebab, rumusan asas legalitas tersebut masih belum didukung oleh konsep kemanfaatan dalam penjatuhan pidana yang berbasis efisiensi guna mendukung pencapaian tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakat. Kondisi tersebut kemudian mendasari penulisan penelitian hukum ini. Harapannya, penelitian ini mampu mengisi kekosongan norma yang ada sehingga hukum pidana Indonesia dapat berjalan sesuai dengan tujuan hukum negara yang selama ini dicita-citakan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

**Kata Kunci:** **Hukum Pidana, RKUHP, Analisis Ekonomi terhadap Hukum**

## A. Pendahuluan

Beberapa waktu terakhir, masyarakat sempat dihebohkan<sup>1</sup> dengan rencana pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) guna menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selama ini telah menjadi dasar hukum pidana<sup>2</sup> Indonesia sejak zaman kolonial Belanda<sup>3</sup>. Hal ini tampak dari serangkaian aksi massa di beberapa kota di Indonesia yang melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti mahasiswa<sup>4</sup>, pelajar<sup>5</sup> hingga serikat buruh<sup>6</sup> untuk menuntut pembatalan pengesahannya<sup>7</sup>. Penolakan-penolakan tersebut tidak lepas dari adanya beberapa pasal kontroversial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut, khususnya yang terkait dengan beberapa hal seperti korupsi, penghinaan terhadap presiden, makar, penghinaan bendera, alat kontrasepsi, aborsi, gelandangan, zina dan kohabitasi, pencabulan, pembiaran unggas dan hewan ternak, tindak pidana narkoba, *contempt of court*, tindak pidana terhadap agama, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat<sup>8</sup>.

---

<sup>1</sup> Lihat Abdul Basith, "DPR Periode Ini Masih Ngotot Sahkan RUU KUHP, Ada Apa?" <https://nasional.kontan.co.id/news/dpr-periode-ini-masih-ngotot-sahkan-ruu-kuhp-ada-apa>, diakses tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 12.41 WIB.

<sup>2</sup> Mengacu pada pandangan Moeljatno yang mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: (1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; (2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; (3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>3</sup> Sejarah mencatat bahwa KUHP ini telah berlaku sejak tahun 1918 (tahun berlakunya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*). *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>4</sup> Lihat Muhammad Hendartyo, "Mahasiswa di 8 Kota Unjuk Rasa, Satu Tujuan: Tolak UU Bermasalah," <https://nasional.tempo.co/read/1251545/mahasiswa-di-8-kota-unjuk-rasa-satu-tujuan-tolak-uu-bermasalah>, diakses tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 12.30 WIB.

<sup>5</sup> Lihat Grid Network, "Siswa SMA Tewas Saat Ikut Demo Tolak RUU KUHP, Sang Ibu Teringat Pesan Terakhir Sebelum Berangkat," <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2019/09/27/siswa-sma-tewas-saat-ikut-demo-tolak-ruu-kuhp-sang-ibu-teringat-pesan-terakhir-sebelum-berangkat>, diakses tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 12.35 WIB.

<sup>6</sup> Lihat Huyogo Simbolon, "Tolak RUU KUHP, Mahasiswa Hingga Buruh Gelar Demo di Depan DPRD Jabar," <https://www.liputan6.com/regional/read/4070212/tolak-ruu-kuhp-mahasiswa-hingga-buruh-gelar-demo-di-depan-dprd-jabar>, diakses tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 12.38 WIB.

<sup>7</sup> Lihat Dwi Andayani, "Mahasiswa Tegaskan Demo Penolakan UU KPK-RUU KUHP Tak Ditanggapi," <https://news.detik.com/berita/d-4725486/mahasiswa-tegaskan-demo-penolakan-uu-kpk-ruu-kuhp-tak-ditanggapi>, diakses tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 12.45 WIB.

<sup>8</sup> Lihat Addi M. Idhom, "Isi RUU KUHP dan Pasal Kontroversial Penyebab Demo Mahasiswa Meluas," <https://tirto.id/isi-ruu-kuhp-dan-pasal-kontroversial-penyebab-demo-mahasiswa-meluas-eiFu>, diakses tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 13.21 WIB; Lihat juga Puti Yasmin, "11 Pasal Kontroversial RUU KUHP yang Picu Mahasiswa Bergerak," <https://news.detik.com/berita/d-4719445/11-pasal-kontroversial-ruu-kuhp-yang-picu-mahasiswa-bergerak>, diakses tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 13.25 WIB; Tirta Citradi, "Sederet Pasal Kontroversial RUU KUHP yang Sebabkan Demo Besar." *Urgensi Penormaan Prinsip Efisiensi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)* 2

Terhadap sejumlah penolakan itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhirnya memutuskan untuk menunda pengesahan RUU KUHP hingga waktu yang tidak ditentukan<sup>9</sup>. Lebih lanjut lagi, DPR pada akhirnya bahkan memutuskan untuk melakukan pengkajian ulang terhadap ragam ketentuan yang terdapat dalam RUU KUHP seperti terlihat dari pandangan Taufik Basari sebagai berikut:<sup>10</sup>

*“Dengan masalah-masalah itu, kita harus menyisir ulang. Melihat lagi, membaca kalimat per kalimat, kata per kata tiap-tiap pasal untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam RUU KUHP.”*

Harus diakui, terlepas dari segala kontroversi yang ada, sebenarnya RUU pengganti KUHP saat ini tidak sepenuhnya merupakan rancangan peraturan yang buruk apabila melihat pada beberapa ketentuan seperti Pasal 45 hingga Pasal 50 RUU KUHP yang membuka ruang bagi dimungkinkannya korporasi sebagai pelaku tindak pidana<sup>11</sup>.

---

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190924125628-4-101781/sederet-pasal-kontroversial-ruu-kuhp-yang-sebabkan-demo-besar>, diakses tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 13.26 WIB; Ilham Arsyam, “Dibongkar Hotman Paris, Inilah Pasal-Pasal Aneh dalam RUU KUHP dan Pihak yang Paling Diuntungkan,” <https://makassar.tribunnews.com/2019/09/26/dibongkar-hotman-paris-inilah-pasal-pasal-aneh-dalam-ruu-kuhp-pihak-yang-paling-diuntungkan>, diakses tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 13.34 WIB.

<sup>9</sup> Mochamad Zhacky, “Ketua DPR: Pengesahan RUU KUHP Ditunda Sampai Waktu Tak Ditentukan,” <https://news.detik.com/berita/d-4720089/ketua-dpr-pengesahan-ruu-kuhp-ditunda-sampai-waktu-tak-ditentukan>, diakses tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 13.40 WIB.

<sup>10</sup> Bbc.com, “RUU KUHP: Beban Berat DPR Baru Melanjutkan Tugas Anggota Dewan Sebelumnya,” <https://news.detik.com/berita/d-4720089/ketua-dpr-pengesahan-ruu-kuhp-ditunda-sampai-waktu-tak-ditentukan>, diakses tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 13.48 WIB.

<sup>11</sup> Ketentuan Pasal 45 RUU KUHP berbunyi “(1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana. (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sementara itu, ketentuan Pasal 46 RUU tersebut berbunyi: “Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.” Adapun ketentuan Pasal 47 RUU KUHP berbunyi “Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.” Selanjutnya, Pasal 48 RUU KUHP berbunyi “Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika: a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi; b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; dan c. diterima sebagai kebijakan Korporasi.” Pasal 49 RUU KUHP berbunyi “Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi” dan Pasal 50 RUU KUHP berbunyi “Alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Urgensi Penormaan Prinsip Efisiensi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 3 (RKUHP)

Sebab, kelima pasal tersebut mengakomodir penerapan ragam doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi seperti konsep *vicarious liability*, *doctrine of delegation*, *identification theory* dan *doctrine of aggregation*<sup>12</sup>. Akan tetapi, terlepas dari segala penafsiran dan distorsi informasi terhadap RUU tersebut, perlu dicatat bahwa salah satu masalah utama dari rancangan regulasi itu terletak pada belum adanya penormaan hukum asas efisiensi dalam pengaturannya secara optimal. Walaupun konsiderans RUU KUHP secara eksplisit menyatakan bahwa dasar ontologis peraturan tersebut adalah untuk:

- (1) Mewujudkan hukum pidana nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab;<sup>13</sup>
- (2) Menyesuaikan hukum pidana nasional dengan politik hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi HAM berdasarkan Pancasila;<sup>14</sup>
- (3) Mewujudkan materi hukum pidana nasional yang mengatur keseimbangan antara beberapa hal, antara lain:<sup>15</sup>
  - a. Kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu;
  - b. Perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana;
  - c. Unsur perbuatan dan sikap batin;
  - d. Kepastian hukum dan keadilan;
  - e. Hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat;

---

*Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.”*

<sup>12</sup> Doktrin *vicarious liability* adalah teori mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atas nama korporasi. Sementara itu, *doctrine of delegation* adalah teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang berpandangan bahwa dasar untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, *doctrine of identification* adalah teori pertanggungjawaban korporasi yang mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu diidentifikasi oleh penuntut umum. Adapun *doctrine of aggregation* adalah teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang untuk diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban. Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Grafiti Press, Jakarta, 2007, hlm. 84-107.

<sup>13</sup> Konsiderans Menimbang huruf a RUU KUHP.

<sup>14</sup> Konsiderans Menimbang huruf b RUU KUHP.

<sup>15</sup> Konsiderans Menimbang huruf c RUU KUHP.

- f. Nilai nasional dan nilai universal;
- g. HAM dan kewajiban asasi manusia

Kekosongan penormaam atas efisiensi dalam RUU KUHP ini penting untuk dikaji, terutama dari sudut pandang teori tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa tujuan hukum meliputi keadilan, kepastian dan kemanfaatan serta teori *social welfare maximalization*<sup>16</sup> yang pada intinya menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat<sup>17</sup>. Sebab, maksimalisasi kesejahteraan tidak hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan mengenai distribusi kekayaan pada bidang ekonomi<sup>18</sup> melainkan juga dalam konteks kejahatan dan hukuman. Hal ini dikarenakan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 secara implisit menyatakan bahwa tujuan hukum dan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara umum<sup>19</sup>.

Secara sistematis, penelitian ini akan membahas mengenai konsepsi hukum pidana yang terdapat pada KUHP dan perbandingannya dengan pengaturan hukum pidana dalam RUU KUHP. Selanjutnya, dari segi normatif akan dikaji mengenai bagaimana penormaam asas efisiensi dilakukan dalam penyempurnaan naskah RUU KUHP yang kini sedang berada dalam tahap pengkajian ulang di DPR. Penelitian hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif<sup>20</sup> yang

<sup>16</sup> Teori ini merupakan teori hukum yang dikembangkan oleh Richard Posner pada era 1970-an. Romli Atmasasmita, Kodrat Wibowo, *Analisa Ekonoik Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 86.

<sup>17</sup> Maria G.S. Soetopo, "Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi," *Bahan Paparan untuk Program Studi Magister Hukum Universitas Pelita Harapan*, 4 September 2019, Jakarta, UPH-IEALP, 2019, hlm. 22.

<sup>18</sup> Contohnya lihat Lenar Nailevich Safiullin, *et. al.*, "The Deveopment of Welfare Theory in Conditions of Changes in the Quality of Goods and Services," *World Applied Sciences Journal*, 18, 2012, hlm. 144, <https://pdfs.semanticscholar.org/4d71/cd96b64bee303724b234c3bf1677ab92c6ed.pdf>.

<sup>19</sup> Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut berbunyi: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

<sup>20</sup> Mengacu pada definisi Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad yang mengartikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, sedangkan sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Salim HS., Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 13.

memandang ilmu hukum sebagai ilmu yang berdiri sendiri (*sui generis*)<sup>21</sup> oleh karakternya yang normatif, praktis dan preskriptif<sup>22</sup>. Sementara itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) tanpa melupakan peran pendekatan historis (*historical approach*) dalam menjawab permasalahan yang ada<sup>23</sup>. Adapun bahan hukum digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum<sup>24</sup>.

## B. Pembahasan

### B.1. Perkembangan Pembahasan RUU KUHP Indonesia

Berdasarkan uraian yang diberikan oleh Indriyanto Seno Adji dalam “*Hukum Pidana (KUHP & KUHPA): Perkembangan dan Permasalahan*”, gagasan pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap RKUHP ini merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana yang tidak hanya mempertimbangkan faktor maupun asas proporsionalitas dan subsidiaritas tetapi juga mempertimbangkan pengaruh globalisasi dibidang ekonomi dengan dampak dan efeknya pada ranah hukum<sup>25</sup>. Kebutuhan untuk merubah KUHP ini didasarkan pada adanya beberapa hal. Mulai dari menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat hingga adanya permasalahan teknis terkait teks otentik KUHP apabila mengacu pada pandangan

<sup>21</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 4.

<sup>22</sup> Lany Ramli, “Metode Penelitian Ilmu Hukum,” *Metode Penelitian Hukum (Bagian I)*, ed. Valerine J.L.K., Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 106.

<sup>23</sup> Yang dimaksud dengan pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sementara itu, yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Adapun pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93-95.

<sup>24</sup> Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas atau dengan kata lain memiliki kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi atau dengan kata lain merupakan sekumpulan publikasi-publikasi yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sedangkan bahan non hukum adalah berkenaan dengan bahan-bahan lain diluar konteks bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dikarenakan oleh sifat muatan dalam bahan non-hukum yang tidak ada kaitannya dengan hukum. Lihat Roy Sanjaya, “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kepemilikan Hak Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2017, hlm. 67-70; Salim HS., Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 16; C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 151.

<sup>25</sup> Indriyanto Seno Adji, *Hukum Pidana (KUHP & KUHPA): Perkembangan dan Permasalahan*, Diadit Media, Jakarta, 2014, hlm. 2.

Mardjono Reksodiputro yang terdapat dalam uraian Anugerah Rizki Akbari, *et. al.* sebagai berikut:<sup>26</sup>

*“Meski demikian, Mardjono Reksodiputro mengingatkan, meski telah beberapa kali diubah, teks otentik KUHP ini masih dalam bahasa Belanda mengingat belum pernah ada terjemahan yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia sebagai Terjemahan WvS-NI tersebut. Beberapa buku terjemahan KUHP yang beredar dan dirujuk akademisi serta praktisi hukum di Indonesia, seperti terjemahan Prof. Moeljatno, Prof. Satochid Kartanegara, Prof. Andi Hamzah, dan lain-lain, bukanlah terjemahan yang disahkan secara resmi sebagai terjemahan WvS voor Nederlands-Indie. Dengan kondisi demikian, kemungkinan terjadinya beda atau salah tafsir dalam teks bahasa Indonesia terhadap bahasa Belanda menjadi sangat besar.”*

Kendala-kendala tersebut kemudian mendorong Pemerintah untuk mengkaji penyusunan KUHP Nasional pada tahun 1980<sup>27</sup>. Namun, hingga saat ini keberadaan KUHP baru itu masih menjadi suatu keniscayaan walaupun tujuan awalnya adalah hanya merekodifikasi<sup>28</sup> KUHP Hindia Belanda<sup>29</sup> dengan cara:<sup>30</sup>

- (1) Mengubah/menerjemahkan teks Bahasa Belanda menjadi teks Bahasa Indonesia baku dan mudah dimengerti rakyat Indonesia;
- (2) Mengubah sistem yang dipergunakan, dari tiga Buku menjadi dua Buku; dan tidak membedakan lagi antara  *misdrijven*  (kejahatan) dan  *overtredingen*  (pelanggaran); dan

<sup>26</sup> Anugerah Rizki Akbari, *et. al.*, *Membedah Konstruksi Buku 1 Rancangan KUHP*, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jakarta, 2019, hlm. 12.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>28</sup> Walaupun tujuannya adalah untuk melakukan rekodifikasi, perlu dicatat bahwa penyusunannya dilakukan dengan berpedoman pada empat prinsip utama, yaitu: (1) Penggunaan hukum pidana dilakukan untuk menegaskan ataupun menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar perilaku hidup bermasyarakat dalam NKRI yang dijiwai oleh falsafah dan ideology negara Pancasila; (2) Hukum pidana sedapat mungkin hanya dipergunakan dalam keadaan dimana cara lain melakukan pengendalian sosial tidak atau belum dapat diharapkan keefektifannya; (3) Penggunaan hukum pidana harus diusahakan secara sungguh-sungguh dengan seminimal mungkin mengganggu hak dan kebebasan individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan kolektivitas masyarakat demokratik yang modern; dan (4) RKUHP harus disusun dalam bahasa yang jelas dan dapat dipahami warga masyarakat, khususnya dalam merumuskan: a. Perbuatan apa yang merupakan tindak pidana; dan b. Kesalahan macam apa yang disyaratkan untuk memberikan pertanggungjawaban pidana kepada seorang pelaku. Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana: Kumpulan Karangan*, Buku Keempat, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 23-24.

<sup>29</sup> Mengacu pada kesepakatan Tim Penyusun KUHP Nasional yang beranggotakan Oemar Seni Adji, Ruslan Saleh, Soedarto dan J.E. Sahetapy di tahun 1980. *Ibid.*, hlm. 12. Lihat juga Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>30</sup> Anugerah Rizki Akbari, *Ibid.*, hlm. 13.

- (3) Menambah dan mengurangi pasal-pasal dalam Buku Kesatu (Ketentuan Umum) dan Buku Kedua (Tindak Pidana) dan merumuskan kembali unsur-unsur tindak pidana yang dipertahankan atau ditambah.

Lebih lanjut lagi, bahkan dikatakan bahwa penyusunan RKUHP dalam perkembangannya tidak lagi membawa misi dekolonisasi hukum pidana<sup>31</sup>, melainkan juga membawa tiga misi penting lainnya, yaitu:<sup>32</sup>

- (1) Demokratisasi hukum pidana;
- (2) Konsolidasi hukum pidana; dan
- (3) Adaptasi serta harmonisasi terhadap berbagai perkembangan baru di bidang hukum pidana.

Keseluruhan misi tersebut merupakan misi yang diklaim oleh pemerintah akan membawa nuansa baru dalam hukum pidana yang bertujuan untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, ketertiban dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945<sup>33</sup>. Meski demikian, seperti umumnya pembuatan undang-undang, keseluruhan hal itu juga tidak lepas dari pengaruh dan perkembangan politik hukum ketika hukum difungsikan sebagai sarana pembangunan ekonomi<sup>34</sup>.

## B.2. Tiga Pilar Rancangan KUHP

Dalam perspektif konseptual, keseluruhan pengaturan pada RKUHP saat ini disusun berdasarkan tiga prinsip, yaitu:<sup>35</sup>

- (1) Prinsip tindak pidana;

<sup>31</sup> Hal ini tidak lepas dari pandangan para ahli hukum pada masa Orde Lama yang menginginkan nasionalisasi terhadap semua produk hukum peninggalan Hindia Belanda dan mendorong penggunaan pranata hukum adat sebagai sistem utama dalam upaya pembaruan dan pembentukan hukum nasional. Adapun hal ini tampak dari hasil Seminar Hukum Nasional I pada 1963 yang menghasilkan satu kesepakatan bahwa pembaruan hukum pidana nasional hanya membawa misi tunggal, yaitu membimbing masyarakat kearah masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Manipol/USDEK sehingga penyelesaian revolusi Indonesia hanya dapat terjamin dengan dekolonisasi hukum pidana. Anggara, "Menyambut KUHP Rasa Kolonial," <https://kolom.tempo.co/read/1167755/menyambut-kuhp-rasa-kolonial/full&view=ok>, diakses tanggal 11 Oktober 2019, Pukul 10.42 WIB.

<sup>32</sup> Anggara Suwahu, "KUHP: Bukan (Warisan) Kolonial", <https://elsam.or.id/kuhp-bukan-warisan-kolonial/>, diakses tanggal 11 Oktober 2019, Pukul 9.54 WIB.

<sup>33</sup> *Ibid.*, diakses tanggal 11 Oktober 2019, Pukul 9.54 WIB.

<sup>34</sup> Anggara, *Loc. Cit.*, diakses tanggal 11 Oktober 2019, Pukul 10.42 WIB.

<sup>35</sup> Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, hlm. 4.

Prinsip ini berkenaan dengan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) RKUHP<sup>36</sup> dan asas keadilan berupa pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat<sup>37</sup> seperti tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) RKUHP<sup>38</sup>.

(2) Prinsip pertanggungjawaban pidana; dan

RKUHP memperluas tanggungjawab pidana kearah monodualistik, yaitu adanya keseimbangan kepentingan antara kepentingan individu atau perorangan dengan kepentingan masyarakat, termasuk adanya keseimbangan antara kepentingan perilaku, korban, saksi, juga unsur objektif subjektif pelaku dari asas *Daad Dader Strafrecht*, yang pada akhirnya dibutuhkan keseimbangan antara asas legalitas dan asas keadilan.<sup>39</sup>

(3) Prinsip pidana dan pemidanaan

Keseimbangan monodualistik membuat sistem pemidanaan dalam RKUHP lebih proporsional karena memberi ruang bagi hakim untuk mencari titik temu dalam menjatuhkan putusan berdasarkan:<sup>40</sup>

- a. Kepentingan perlindungan masyarakat;
- b. Kondisi alami dan lingkungan kejahatan; serta
- c. Alasan sejarah maupun karakter dari perilaku

Hal ini salah satunya tampak dari ketentuan Pasal 79 RKUHP yang mengatur tentang adanya pidana denda dengan sistem kategori<sup>41</sup>. Maupun ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 RKUHP mengenai tujuan pemidanaan<sup>42</sup>.

<sup>36</sup> Pasal 1 Ayat (1) RKUHP tersebut berbunyi: “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>38</sup> Pasal 2 RKUHP tersebut berbunyi: “(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.”

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>40</sup> Lihat *Ibid.*, hlm. 7-9.

<sup>41</sup> Ketentuan Pasal 79 RKUHP tersebut berbunyi: “(1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar)”.  
**Urgensi Penormaan Prinsip Efisiensi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)**

Ketiga prinsip tersebut merupakan asas fundamental yang menjadi pilar utama perkembangan hukum pidana yang sangat dinamis dalam mengikuti pola gerak berupa kriminalisasi maupun dekriminalisasi sebagai akibat dari perubahan masyarakat<sup>43</sup>. Namun, jika dianalisis lebih lanjut, akan didapati bahwa ketiga prinsip tersebut pada dasarnya berkenaan dengan implementasi ide keseimbangan dalam penyusunan RKUHP. Adapun hal ini tampak dari pandangan Barda Nawawi Arief sebagaimana dijelaskan oleh Muladi sebagai berikut:<sup>44</sup>

*“asas-asas dan sistem hukum pidana dalam RUU KUHP disusun berdasarkan ‘ide keseimbangan’ yang mencakup: keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan; keseimbangan antara ide perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana; keseimbangan antara unsur/faktor obyektif (perbuatan/lahiriah) dan subyektif (orang batiniah/sikap batin) (ide ‘daad-dader strafrecht’); keseimbangan antara kriteria formal dan material; keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan keadilan; dan keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universitas.”*

Penekanan konsepsi keseimbangan dalam RKUHP ini secara umum menunjukkan bahwa sebenarnya rancangan regulasi tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki pengaturan hukum pidana Indonesia yang selama ini dianggap belum dapat mewujudkan tiga nilai dasar hukum di masyarakat dalam konteks seperti dimaksud oleh Gustav Radbruch<sup>45</sup>, yaitu:<sup>46</sup>

---

*rupiah); dan h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”*

<sup>42</sup> Pasal 51 RKUHP menyatakan bahwa Pemidanaan bertujuan untuk: a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; b. memasyarakatkan terpidanan dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Sementara itu, Pasal 52 RKUHP menyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>44</sup> Muladi, “Beberapa Catatan Terhadap RUU KUHP,” *Beberapa Tulisan Terkait Kebijakan Kriminal dalam RUU KUHP*, Democratic Reform Support Program & Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2006, hlm. 2.

<sup>45</sup> Teori hukum ini pada intinya berpendapat bahwa sebagai gagasan kultural, hukum tidak bisa hadir secara formal ditengah-tengah masyarakat dimana sesuai fungsinya hukum harus diarahkan pada tujuannya, yaitu untuk mengatur pergaulan hidup secara damai dengan cara menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan menciptakan keseimbangan. Jaka Mulyata, “Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” Tesis, Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, hlm. 10; L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, *Urgensi Penormaan Prinsip Efisiensi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*

- (1) Keadilan;
- (2) Kepastian hukum; dan
- (3) Kemanfaatan

Dalam kaitannya dengan hukum acara, hal ini secara umum<sup>47</sup> tampak dari banyaknya putusan-putusan pengadilan yang kurang adil dan kurang bertanggungjawab dalam memutus perkara<sup>48</sup>. Putusan-putusan ini merupakan salah satu sebab dari berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan<sup>49</sup>. Sebab, meskipun Aristoteles membagi konsep keadilan menjadi keadilan legal, keadilan komutatif dan keadilan distributif<sup>50</sup>, pada kenyataannya konsep keadilan adalah sama dengan pandangan Thrasymachus yang mengartikan keadilan sebagai kepentingan golongan yang lebih kuat<sup>51</sup>. Sementara itu, dari segi muatan KUHP yang berlaku saat

---

Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 10. Soerjono Soekanto, Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 19.

<sup>46</sup> M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch," *Legalitas*, Vol. IV No. 1, 2013, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 143.

<sup>47</sup> Secara empiris, hal ini tampak dari kericuhan-kericuhan yang terjadi di ruang sidang. Lihat Icha Rastika, "Vonis Tetap Dibacakan, Pengacara Neneng Walk Out," <https://nasional.kompas.com/read/2013/03/14/13274448/Vonis.Tetap.Dibacakan.Pengacara.Neneng.Walk.Out>, diakses tanggal 11 Oktober 2019, Pukul 18.01 WIB; Togar S.M. Sijabat, "Akibat Hukum Jika Persidangan Diwarnai Aksi Walk Out," <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t583596f3e5186/akibat-hukum-jika-persidangan-diwarnai-aksi-iwalk-out-i/>, diakses tanggal 11 Oktober 2019, Pukul 18.02 WIB; Detik.com, "Kuasa Hukum Kontraktor Bioremediasi Chevron Walk Out," <https://news.detik.com/berita/2227511/kuasa-hukum-kontraktor-bioremediasi-chevron-walk-out>, diakses tanggal 11 Oktober 2019, Pukul 18.05 WIB; Sotrisno Admin, "Kuasa Hukum Walk Out, Kecewa Majelis Hakim Tolak Penundaan Sidang Pencemaran Nama Balik Walkot Bekasi," <https://kicaunews.com/2019/08/14/kuasa-hukum-walk-out-kecewa-majelis-hakim-tolak-penundaan-sidang-pencemaran-nama-baik-walkot-bekasi/>, diakses tanggal 11 Oktober 2019, Pukul 18.07 WIB.

<sup>48</sup> Hal ini juga sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo sebagai berikut: "Eksistensi hakim sebagai alat penegak hukum di Indonesia dewasa ini mempunyai suatu persepsi yang negatif dari masyarakat, hal tersebut dikarenakan banyak sekali putusan hakim yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat." Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2.

<sup>49</sup> Yesmil Anwar, Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 218-219.

<sup>50</sup> Keadilan legal adalah keadilan yang menyangkut hubungan antar individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Inti semua itu bahwa semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku sehingga semua pihak dijamin untuk mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu keadilan komutatif adalah keadilan yang berlaku sama bagi semua orang tanpa melihat jasa dan kontribusinya. Adapun keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Lihat Fauzie Yusuf Hasibuan, *Keseimbangan dan Keterbukaan dalam Kontrak Anjak Piutang di Indonesia*, Fauzie & Partners, Jakarta, 2010, hlm. 53-54. Bandingkan dengan Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 258.

<sup>51</sup> Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, terj. Sigit Jatmiko, et. al., Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 158.

ini, E. Utrecht dalam “*Hukum Pidana*” mengatakan bahwa PUU tersebut memiliki sejumlah permasalahan, diantaranya:<sup>52</sup>

- (1) Sejak saat mulai berlakunya, KUHP bukan merupakan suatu kitab hukum pidana yang modern. Sebab, meskipun PUU tersebut baru berlaku pada tahun 1915, kitab hukum pidana tersebut sebenarnya merupakan “salinan” dari *Nederlands Strafwetboek* 1881 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu hukum dan kriminologi yang terjadi pada rentang periode tersebut (1881-1915);<sup>53</sup>
- (2) KUHP saat ini tidak mengakomodir keperluan masyarakat asli<sup>54</sup>, bahkan meskipun masyarakat asli tersebut telah banyak mengalami proses modernisasi<sup>55</sup> dari segi kebudayaannya;<sup>56</sup> dan
- (3) KUHP saat ini telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang terjadi di Indonesia sejak zaman penjajahan Jepang hingga sekarang.<sup>57</sup>

Harus diakui, terhadap berbagai kelemahan KUHP tersebut, pemerintah telah berusaha untuk melakukan penyempurnaan melalui penghapusan beberapa ketentuan yang bersifat kolonial dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Namun, hasilnya juga masih tidak memuaskan sehingga untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah akhirnya mulai membentuk berbagai ketentuan-ketentuan hukum pidana lain melalui undang-undang dan peraturan pemerintah<sup>58</sup> walaupun hal ini justru semakin menunjukkan ketidaksesuaian KUHP dengan perkembangan masyarakat, khususnya dari segi kemanfaatan mengingat status PUU yang sudah tidak *up to date*.

<sup>52</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana*, Buku I, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1958, hlm. 51-56.

<sup>53</sup> Hal ini bahkan tidak mengalami perubahan yang berarti meskipun KUHP tersebut mengalami beberapa revisi pada tahun 1918. *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>54</sup> Meski demikian dalam praktiknya terdapat beberapa putusan dimana Hakim akhirnya pidana adat terhadap Terdakwa, baik pidana adat yang ada padanannya dengan KUHP maupun pidana adat yang tidak ada padanannya dengan KUHP. Lihat Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hlm. 105-107.

<sup>55</sup> Mengacu pada fakta bahwa hingga saat ini juga masih ada anggota masyarakat yang masih kuat mempertahankan adat dan tradisi kelompoknya. E. Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 52.

<sup>56</sup> Hal ini didasarkan pada pandangan Jonkers yang menyatakan bahwa unifikasi hukum pidana tidak berarti bahwa dalam hal konkret hanya ada satu hukum pidana saja untuk semua golongan hukum. Praktek telah membuktikan bahwa berkat suatu penafsiran menurut keperluan-keperluan masing-masing golongan hukum (penafsiran sosiologis), hukum pidana itu dapat berbeda-beda bagi masing-masing golongan hukum itu. Oleh karena itu, sebagai hukum yang memuat sanksi istimewa, hukum pidana harus selalu menyesuaikan diri dengan isi hukum privat dan hukum negara yang mengarahkan tindakan-tindakan manusia masing-masing. *Ibid.*, hlm. 52-53.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 54-55.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 54-55.

### B.3. Prinsip Keadilan dalam KUHP

Dalam perspektif konseptual, tujuan hukum pidana meliputi tiga hal berdasarkan aliran hukum yang mendasarinya, yaitu:<sup>59</sup>

- (1) Aliran klasik (*klassieke richting*) yang berpandangan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan perbuatan tindak pidana;<sup>60</sup>
- (2) Aliran kriminologis (*criminologische richting*)<sup>61</sup> yang menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk mendidik dan memperbaiki orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana menjadi lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya<sup>62</sup>; dan
- (3) Aliran sosiologis (*sociologische richting*) yang pada intinya menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana sekaligus memperbaiki pelaku tindak pidana agar menjadi orang yang lebih baik dan diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya<sup>63</sup>.

Ketiga objektif tersebut secara umum merupakan tujuan hukum pidana yang mempengaruhi tidak saja pengaturan yang dilakukan, melainkan juga penerapan KUHP sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional. Namun, apabila dikaji lebih lanjut, akan didapati bahwa dari segi muatan peraturannya, KUHP saat ini cenderung menganut aliran klasik<sup>64</sup> yang hanya condong pada konsep benar salahnya suatu perbuatan<sup>65</sup> seperti diutarakan oleh Romli Atmasasmita sebagai berikut:<sup>66</sup>

*“KUHP Belanda yang dibawa dan diberlakukan di wilayah Nusantara sejak kedatangan VOC ke Indonesia adalah KUHP Belanda tahun 1886, bukan KUHP Belanda yang diadopsi dari KUHP Prancis tahun*

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 114-115.

<sup>60</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 19; Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 34.

<sup>61</sup> Aliran ini dikenal juga dengan nama aliran positif (*positieve richting*) atau aliran modern (*modern richting*). E. Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 114-115.

<sup>62</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Ibid.*, hlm. 20; Teguh Prasetyo, *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>63</sup> Hal ini disebabkan karena aliran ketiga tersebut pada dasarnya merupakan hasil kompromi antara aliran klasik dan aliran modern dalam hukum pidana. E. Utrecht, Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 399; Lihat E. Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 121-125;

<sup>64</sup> E. Utrecht, *Ibid.*, hlm. 122.

<sup>65</sup> Romli Atmasasmita, Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 6.

<sup>66</sup> Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 7.

1810, yang disebut Modderman “draconian rules”. Namun, filosofi pembentukan KUHP sejak KUHP Prancis 1810 yang diadopsi ke KUHP Belanda 1881 tetap saja filosofi retributionist (pembalasan) untuk tujuan penjeraan.”

Harus diakui, beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHP mungkin telah sesuai dengan tuntutan tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch pada saat undang-undang hukum pidana tersebut diberlakukan pertama kali di tahun 1881. Meski demikian, perlu dicatat bahwa pemaksaan pemberlakuannya dengan cara menghapus peradilan adat<sup>67</sup> dan mempersempit ruang gerak peradilan agama<sup>68</sup> saat itu justru menunjukkan bahwa tujuan pemberlakuannya kala itu hanya untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan pemerintah kolonial<sup>69</sup>. Dengan kata lain, bukan untuk menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat<sup>70</sup>, khususnya jika mengacu pada karakter individualistis yang tampak dari pengaturannya yang hanya didasarkan pada perbuatan (*daadstrafrecht*) dan pelaku individu (*daad-dader strafrecht*)<sup>71</sup>. Padahal, jika yang menjadi tujuan utama dari penegakan hukum pidana berdasarkan KUHP adalah keadilan dan kemanfaatan, maka perlu kembali disimak konsepsi asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang memiliki beberapa arti sebagai berikut:<sup>72</sup>

- (1) Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
- (2) Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi;

<sup>67</sup> Hal ini salah satunya tampak dari kecaman van Vollenhoven terhadap rencana unifikasi hukum pidana di Indonesia. Lihat E. Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 50.

<sup>68</sup> Dalam kaitannya dengan pengadilan agama, hal ini salah satunya tampak dari diminimalisirnya kewenangan lembaga tersebut menjadi hanya terbatas pada urusan nikah, talak dan rujuk. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan pada berbagai tempat lain apabila mengacu pada pandangan Rudolf Peters sebagai berikut: “*The Emergence of Western hegemony in the nineteenth century greatly affected the legal systems in the Islamic World. In most Islamic countries that came under European colonial rule, Shari’a criminal law was immediately substituted by Western-type penal codes. In some other countries, however, this was a gradual process; there the final abolition of Islamic criminal law [...]*.” Lihat Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 8.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 7-8.

<sup>70</sup> Meski saat ini dianggap sebagai salah satu asas terpenting dalam hukum pidana, keberadaan asas legalitas pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP justru menjadi bukti kuat adanya upaya pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial kala itu karena keberadaan asas tersebut menghapus eksistensi pidana agama dan pidana adat. Lihat Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 28.

<sup>71</sup> Lihat Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, 7.

<sup>72</sup> Arti yang terdapat dalam Pasal 1 KUHP tersebut secara singkat dibedakan menjadi tiga makna, yaitu: (1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau perbuatan itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan hukum; (2) Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi; (3) Undang-undang hukum pidana tidak berlaku mundur / surut. Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 39-40; Lihat juga Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 27-28; Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 42-50.

- (3) Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;
- (4) Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*);
- (5) Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;
- (6) Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang; dan
- (7) Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang

Ketujuh arti yang terdapat dalam asas legalitas tersebut sebenarnya belum mampu memberikan jaminan atas terpenuhinya prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum seperti diutarakan oleh Gustav Radbruch. Bukan karena karena asas tersebut merupakan asas yang buruk. Melainkan karena asas tersebut masih berat sebelah mengingat asas legalitas pada Pasal 1 KUHP justru terpusat pada perbuatan yang dilakukan oleh suatu individu dengan mengabaikan kepentingan kolektif<sup>73</sup> masyarakat<sup>74</sup>. Pandangan ini sejalan dengan argumentasi E. Utrecht sebagai berikut:<sup>75</sup>

*“asas nullum delictum itu kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif (collectieve belangen). Akibat asas nullum delictum itu hanyalah dapat dihukum mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (= peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum. Jadi, ada kemungkinan seseorang yang melakukan perbuatan yang pada hakekatnya merupakan kejahatan, tetapi tidak disebut oleh hukum sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum, tinggal tidak terhukum. Asas nullum delictum itu menjadi suatu halangan bagi hakim pidana menghukum seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang, biarpun tidak “strafbaar”, masih juga “strafwaardig”.”*

Kondisi demikian menunjukkan bahwa asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 KUHP membutuhkan penyempurnaan dengan menambahkan prinsip keseimbangan dalam hukum pidana untuk menyeimbangkan konsep keadilan dalam hukum pidana Indonesia. Sebab, keadilan juga mengemban fungsi menyelaraskan dan

<sup>73</sup> Mengacu pada pandangan Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, hal ini tampak dari dua contoh kasus, yaitu: (1) Kasus Texmaco yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi melalui jalur pidana mengakibatkan pabrik terpaksa ditutup dan buruh pabrik terpaksa di PHK yang menambah jumlah pengangguran, serta pabrik menjadi besi tua sehingga negara kehilangan devisa dan penerimaan pajak; dan (2) Kasus Dipasena yang merupakan pabrik pengeksportir terbesar ketiga sedunia yang dituntut pidana melalui jalur penghukuman, pabrik ditutup dan PHK serta menjadi lumpur sehingga negara kehilangan devisa dan penerimaan pajak. Romli Atmasasmita, Kodrat Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 93

<sup>74</sup> Hal ini disebabkan karena asas ini dilahirkan pada zaman “*Aufklärung*” yang merupakan puncak perkembangan anggapan individualistis terhadap hukum dan hukuman. E. Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 196.

<sup>75</sup> Oleh karena itu, Utrecht bahkan berpendapat lebih jauh lagi menganjurkan bahwa mungkin sudah saatnya asas ini ditinggalkan terhadap delik-delik yang dilakukan terhadap masyarakat, tetapi tetap boleh dipertahankan terhadap delik-delik yang dilakukan oleh terhadap seorang individu. *Ibid.*, hlm. 195.

menyeimbangkan<sup>76</sup> mengingat walaupun hukum dibentuk dengan berlandaskan pada keadilan sehingga ia diarahkan sebagai pedoman bagi perilaku individu-individu dalam keseluruhan hal yang bersinggungan dengan konteks kehidupan bermasyarakat, proses pembentukannya juga harus bertitikberat dan melingkupi keseluruhan tema yang berhubungan dengan masyarakat<sup>77</sup>, termasuk dalam hal jika hukum tersebut berbentuk putusan hakim dalam suatu peradilan pidana<sup>78</sup>.

#### **B.4. Kontruksi Keadilan Berbasis Efisiensi untuk Mencapai Keseimbangan**

Harus diakui, walaupun memiliki penggolongan yang jelas (keadilan legal, keadilan komutatif dan keadilan distributif), konsepsi keadilan tidak pernah memiliki ukuran yang jelas. Abstraknya konsepsi keadilan ini tampak dari definisi keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai sifat yang adil<sup>79</sup> maupun pandangan H.L.A. Hart yang mengartikan keadilan sebagai kedudukan relatif berupa kesetaraan maupun ketidaksetaraan tertentu<sup>80</sup>. Namun, jika yang dimaksud dengan keadilan dalam hal ini adalah keadilan sosial seperti tercantum pada Sila Kelima Pancasila<sup>81</sup> dan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945<sup>82</sup> serta Pasal 33 Ayat (4)

<sup>76</sup> Mengacu pada konsep keadilan Plato yang disadur oleh Herman Bakir sebagai berikut: “Keadilan merupakan “besaran-besaran” atau “aset-aset” [virtues] tertentu yang akan membuat kondisi kemasyarakatan menjadi “selaras” [mengharmonikan] dan “seimbang”. Keadilan yang dimaksudkan adalah besaran yang bersumber dari dalam jiwa tiap-tiap masyarakat manusia itu sendiri, yang pada dirinya tidak dapat dipahami [dikriteriakan] atau “tidak dapat dieksplisitkan [dijabarkan] melalui argumentasi-argumentasi” [dirasionalkan]. Kita tidak dapat berharap banyak dengan tercapainya keadilan bila hanya mengandalkan kebijaksanaan dari para filsuf dalam doktrin-doktrin mereka, sebab dalam memahami keadilan mereka kerap kali terjebak dalam keadaan dimana mereka memandang hukum hanyalah sekedar materi-materi bertempramen spiritual [mistik].” Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesenjangan*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 177.

<sup>77</sup> Mengacu pada pandangan Aristoteles. Lihat *Ibid.*, hlm. 179.

<sup>78</sup> Mengacu pada salah satu definisi Roscoe Pound mengenai hukum sebagai perintah dari undang-undang ekonomi dan sosial yang berhubungan dengan tindak tanduk manusia didalam masyarakat, yang ditentukan oleh pengamatan, dinyatakan dalam perintah yang disempurnakan oleh pengalaman manusia mengenai apa yang akan terpakai dan apa yang tidak terpakai didalam penyelenggaraan peradilan. Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, terj. Mohamad Radjab, Bharata, Jakarta, 1996, hlm. 114.

<sup>79</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 10.

<sup>80</sup> H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, terj. M. Khozim, Nusamedia, Bandung, 2013, hlm. 246.

<sup>81</sup> Keberadaan sila mengenai keadilan sosial ini merupakan landasan bagi bagaimana masyarakat adil dan makmur yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia dijalankan. Adapun Sukarno memandang bahwa konsep adil dan makmur dalam hal ini adalah mengacu pada suatu kondisi yang harmonis dan bebas dari kondisi *exploitation de l’homme par l’homme* (eksploitasi manusia atas manusia lain). Lihat Sukarno, *Tjatkan Pantja Sila! (Pantja Sila Dasar Falsafah Negara)*, Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pantja Sila, Djakarta, 1964, hlm. 167-193.

<sup>82</sup> Mengacu pada pandangan Aryaning Arya Kresna, *et. al.* yang menyatakan bahwa Pancasila sebenarnya berkenaan dengan empat nilai dasar, yaitu: (1) Kemanusiaan yang setara; (2) Kebersamaan; (3) Keadilan Sosial; dan (4) Demokrasi. Aryaning Arya Kresna, *et. al.*, *Modul Kewarganegaraan*, Universitas Pelita Harapan, Karawaci, 2006, hlm. 13.

UUD 1945 mengenai demokrasi ekonomi<sup>83</sup>, maka konsepsi tersebut sebenarnya masih dapat diukur dan diarahkan dengan memasukkan konsep efisiensi sebagai bagian dari keadilan seperti dimaksud oleh para pakar seperti:

- (1) Richard Posner yang menyatakan bahwa “*the most common meaning of justice is efficiency*”;<sup>84</sup> dan
- (2) John Rawls yang menyatakan bahwa keadilan sosial ekonomi dibagi dalam dua prinsip utama, yaitu:<sup>85</sup>
  - a. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; dan
  - b. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan bagi setiap orang dan semua posisi atau jabatan terbuka bagi semua orang<sup>86</sup> karena ketidakadilan adalah ketimpangan yang tidak menguntungkan semua orang<sup>87</sup>.

Terhadap konteks efisiensi tersebut, RKUHP yang ada saat ini telah berusaha mengakomodirnya dengan memasukkan serta mengoptimalkan konsep keseimbangan pada beberapa ketentuan Pasalnya seperti Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 56<sup>88</sup>.

---

<sup>83</sup> Bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*”

<sup>84</sup> Maria G.S. Soetopo Conboy, *Indonesia Getting Its Second Wind: Law and Economics for Welfare Maximization*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 128.

<sup>85</sup> John Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terj. Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 72.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

<sup>88</sup> Ketentuan Pasal 51 RKUHP berbunyi: “*Pemidanaan bertujuan: a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.*” Selanjutnya, Pasal 53 RKUHP berbunyi: “*(1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.*” Sementara itu, ketentuan Pasal 54 RKUHP berbunyi: “*(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; c. sikap batin pelaku Tindak Pidana; d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e. cara melakukan Tindak Pidana; f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana; h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu Urgensi Penormaan Prinsip Efisiensi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* 17 (RKUHP)

Meski demikian, untuk mencapai prinsip keseimbangan tersebut, RKUHP tidak memberikan suatu pedoman yang mampu menjadi sebuah jembatan penghubung antara perbuatan individu dengan kepentingan kolektif masyarakat bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Ini berarti, RKUHP masih memiliki *missing link* antara konteks keadilan dengan keseimbangan sehingga persoalan yang terdapat dalam Pasal 1 KUHP masih belum sepenuhnya terselesaikan.

Kekosongan itulah yang kemudian dapat ditutupi oleh prinsip efisiensi yang salah satu penerapannya dilakukan dengan menerapkan *Economic Analysis of Law* (EAL) melalui implementasi dua jenis efisiensi, yaitu:

- (1) Prinsip optimalitas Pareto (*Pareto Efficiency*) yang menyatakan bahwa suatu konfigurasi dikatakan efisien apabila dimungkinkan untuk mengubahnya sedemikian rupa sehingga membuat sejumlah orang (setidaknya satu) lebih kaya tanpa pada saat yang sama membuat sejumlah orang lain (setidaknya satu) lebih miskin<sup>89</sup>; dan
- (2) Prinsip optimalitas Kaldor Hicks yang menyatakan bahwa setiap relokasi dari hak kepemilikan dapat diterima asalkan menghasilkan lebih banyak manfaat kepada pihak yang diuntungkan dibandingkan biaya bagi pihak yang dirugikan<sup>90</sup>.

Bagi yang tidak memahami dasar penerapan EAL dalam menentukan sanksi pidana mungkin akan beranggapan bahwa metode ini justru memberi ruang bagi diterapkannya konsepsi keadilan seperti dimaksud oleh Trashymachus pada bagian sebelumnya atau bahkan menjustifikasi argumentasi Karl Marx yang menyatakan bahwa hukum adalah sarana untuk mempertahankan kedudukan *ruling class*<sup>91</sup>

---


dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.” Adapun Pasal 56 RKUHP berbunyi: “Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan: a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan; b. tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, pemberi perintah, dan/atau pemilik manfaat Korporasi; c. lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan; d. frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi; e. bentuk kesalahan Tindak Pidana; f. keterlibatan Pejabat; g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat; h. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan; i. pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/atau j. kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.”

<sup>89</sup> John Rawls, *Op. Cit.*, hlm. 79-80.

<sup>90</sup> Romli Atmasasmita, Kodrat Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 47.

<sup>91</sup> Hal ini salah satunya tampak dari adanya anggapan bahwa pemberlakuan RKUHP sebagai KUHP Indonesia yang baru dapat memberi ruang bagi dilaksanakannya penerapan hukum yang bersifat transaksional antara Terdakwa dan Penegak Hukum. Lihat [icjr.or.id](http://icjr.or.id), “RKUHP Tunda! Atau Rakyat Urgensi Penormaan Prinsip Efisiensi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

terhadap kelas yang dikuasai<sup>92</sup>. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa penggunaan metode tersebut justru dimaksudkan untuk mengakomodir nilai-nilai yang seringkali diabaikan dalam penegakan hukum, yaitu nilai, manfaat dan efisiensi.<sup>93</sup> Sebab, penggunaan metode EAL dalam penyusunan putusan dimaksudkan untuk menghindari penilaian antar personal dan lebih banyak memberikan analisa secara netral<sup>94</sup> melalui penggunaan prinsip-prinsip ekonomi mikro untuk mengoptimalkan implementasi tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch seperti tampak pada diagram dibawah ini:<sup>95</sup>



**Gambar B.1. Sandingan Prinsip Ekonomi Mikro dan Tujuan Hukum**

Selain itu, meskipun tujuan penggunaan EAL dalam tulisan ini tidak sepenuhnya dimaksudkan untuk mendukung gerakan abolisionis<sup>96</sup>, perlu dicatat bahwa penggunaan EAL sebagai salah satu dasar penjatuhan pidana juga diharapkan mampu menjawab berbagai masalah yang muncul setelah pidana dijatuhkan, khususnya terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan<sup>97</sup> (UU No. 12 / 1995) yang gagal mencapai dasar ontologisnya<sup>98</sup>

Taruhannya,” <https://icjr.or.id/rkuhp-tunda-atau-rakyat-taruhannya/>, diakses tanggal 18 Oktober 2019, Pukul 14.33 WIB.

<sup>92</sup> Lihat E. Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 123.

<sup>93</sup> Hal ini salah satunya tampak dari hasil penelitian Romli Atmasasmita yang menunjukkan bahwa jumlah kerugian negara yang diselamatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu 2009-2014 ternyata tidak sebanding dengan pagu anggaran dan realisasi belanja KPK pada periode yang sama. Indriyanto Seno Adji, *Hukum Pidana dalam Perkembangan*, Diadit Media, Jakarta, 2014, hlm. 4; Lihat Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 32-41.

<sup>94</sup> Indriyanto Seno Adji, *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>95</sup> Romli Atmasasmita, Kodrat Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 87.

<sup>96</sup> Gerakan abolisionis adalah gerakan yang menentang pembedaan atau hukuman. T.J. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2018.

<sup>97</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614.

<sup>98</sup> Dasar ontologis UU No. 12 / 1995 antara lain: (1) Memberikan satu sistem pembinaan terpadu yang memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan baik dan manusiawi sebagai insan dan sumber daya manusia; dan (2) Menyesuaikan sistem kepenjaraan dengan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Lihat Konsiderans huruf a UU No. 12 / 1995.

karena berbagai persoalan seperti kelebihan kapasitas (*overcrowding*)<sup>99</sup>, beban terhadap anggaran negara yang dihasilkan oleh Terpidana selama berada di penjara<sup>100</sup> hingga adanya anggapan yang menyatakan bahwa penjara merupakan “Sekolah kejahatan”<sup>101</sup> dengan memposisikan hukuman penjara sebagai pidana yang bersifat *ultimum remedium*<sup>102</sup> sebagaimana telah dilakukan oleh KUHP beberapa negara penganut sistem *civil law* lain seperti Belanda, Denmark, Finlandia, Jepang, Rusia dan Swiss.

Oleh karena itu, maka sebaiknya asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 RKUHP disempurnakan dengan adanya asas “tiada kesalahan tanpa kemanfaatan” seperti diutarakan Romli Atmasasmita melalui konsep *geen straf zonder schuld, geen zonder nut* yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan, tiada kesalahan tanpa kemanfaatan<sup>103</sup>. Disamping itu, penyempurnaan perlu juga dilakukan terhadap ketentuan Pasal 54 dan Pasal 56 dengan memasukkan prinsip efisiensi dan kemanfaatan hukuman bagi pelaku tindak pidana dan masyarakat sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam melakukan pemidanaan sehingga diharapkan terjadi keselarasan antara konsep keadilan yang terdapat dalam asas legalitas dengan konsep keseimbangan pada hukum pidana Indonesia.

## C. Kesimpulan

### C.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, tampak bahwa baik KUHP dan RKUHP saat ini belum mengakomodir prinsip efisiensi dalam pengaturannya. Kondisi ini mengakibatkan norma hukum pidana Indonesia belum mampu membantu

<sup>99</sup> Berdasarkan data per Juni 2017, tercatat bahwa jumlah narapidana di Indonesia adalah sebanyak 153.312 orang namun fasilitas yang ada hanya mampu untuk menampung sebanyak 122.114 orang narapidana sehingga dengan demikian tampak bahwa secara keseluruhan, lapas di Indonesia mengalami kelebihan penghuni hingga 84%. Lihat Supriyadi Widodo Eddyono, ““Overcrowding” yang Menghantui Lapas di Indonesia,” <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/07/12130041/.overcrowding.yang.menghantui.lapas.di.indonesia>, diakses tanggal 18 Oktober 2019, Pukul 15.29 WIB.

<sup>100</sup> Lihat Romli Atmasasmita, Kodrat Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 92-93.

<sup>101</sup> Ronggo Astungkoro, “Stigma Penjara Sebagai Sekolah Kejahatan Belum Terhapus,” <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/12/27/p11131354-stigma-penjara-sebagai-sekolah-kejahatan-belum-terhapus>, diakses tanggal 18 Oktober 2019, Pukul 15.35 WIB.

<sup>102</sup> Maksudnya adalah bahwa penjara merupakan upaya hukum yang terakhir. Adapun konsep ini merupakan bagian dari prinsip *ultima ratio principle* yang berpendapat bahwa hukum pidana disiapkan sebagai sarana terakhir atau senjata pamungkas. Carel Williams M., “Pendekatan Efisiensi terhadap Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2017, hlm. 35; T. J. Gunawan, *Op. Cit.*, hlm. 116.

<sup>103</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 205.

pencapaian tujuan negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Sila Kelima Pancasila, Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 maupun Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945. Sebab, meskipun RKUHP telah memiliki konsep keseimbangan dalam penjatuhan pidana, konsep keseimbangan tersebut tidak memiliki penghubung yang jelas dengan konsep keadilan yang dibawa oleh asas legalitas.

## C.2. Saran

Oleh karena itu, beberapa saran yang dapat diajukan antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) Menyempurnakan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 KUHP dan Pasal 1 RKUHP dengan asas *geen straf zonder schuld, geen straf zonder nut* untuk mengakomodir prinsip efisiensi dalam pemidanaan;
- (2) Memasukkan prinsip efisiensi dan kemanfaatan hukuman bagi pelaku tindak pidana dan masyarakat dalam Pasal 54 dan Pasal 56 RKUHP guna menjembatani keadilan yang terdapat pada asas legalitas dengan konsep keseimbangan dalam pemidanaan;
- (3) Agar Mahkamah Agung membuat pedoman mengenai penggunaan EAL oleh hakim sebagai dasar penjatuhan pidana; dan
- (4) Agar para hakim menerapkan EAL sebagai dasar penjatuhan pidana guna mewujudkan putusan yang tidak saja berkualitas tetapi juga bermanfaat bagi kepentingan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adji, Indriyanto Seno. *Hukum Pidana (KUHP&KUHP): Perkembangan dan Permasalahan*. Jakarta: Diadit Media. 2014.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pidana dalam Perkembangan*. Jakarta: Diadit Media. 2014.
- Akbari, Rizki Anugerah, et. al.. *Membedah Konstruksi Buku 1 Rancangan KUHP*. Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. 2019.
- Anwar, Yesmil, Adang. *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran. 2009.
- van Apeldoorn, L.J.. *Pengantar Ilmu Hukum, terj.* Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.
- Atmasasmita, Romli, Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2017.

- Bakir, Herman. *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Conboy, Maria G.S. Soetopo. *Indonesia Getting Its Second Wind: Law and Economics for Welfare Maximization*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2015.
- Gunawan, T.J.. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2018.
- HS., Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Hart, H.L.A.. *Konsep Hukum*, terj. M. Khozim. Bandung: Nusamedia. 2013.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: PT. Alumi, 2006.
- Hasibuan, Fauzie Yusuf. *Keseimbangan dan Keterbukaan dalam Kontrak Anjak Piutang di Indonesia*. Jakarta: Fauzie & Partners. 2010.
- Kresna, Aryaning Arya, et. al.. *Modul Kewarganegaraan*. Karawaci: Universitas Pelita Harapan. 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, A. Pitlo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi. "Beberapa Catatan Terhadap RUU KUHP." Beberapa Tulisan Terkait Kebijakan Kriminal dalam RUU KUHP.
- Pound, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum*, terj. Mohammad Radjab. Jakarta: Bharata. 1996.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press. 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
- Ramli, Lany. "Metode Penelitian Ilmu Hukum." *Metode Penelitian Hukum (Bagian I)*, ed. Valerine J.L.K. Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. 2005.
- Rawls, John. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terj. Uzair Fauzan, Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Reksodiputro, Mardjono. *Pembaharuan Hukum Pidana: Kumpulan Karangan*. Buku Keempat. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia. 2007.
- Russell, Bertrand. *Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, terj. Sigit Jatmiko. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: PT. Grafiti Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono, Purnadi Purbacaraka. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993.
- Sukarno. *Tjamkan Pantja Sila! (Pantja Sila Dasar Falsafah Negara)*. Djakarta: Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pantja Sila. 1964.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakarya. 2006.
- Utrecht, E.. *Hukum Pidana*, Buku I. Jakarta: Penerbitan Universitas. 1958.

Utrecht, E., Moh. Saleh Djindang. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan. 1989.

### Jurnal

- Muslih, M.. “Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch.” *Legalitas*, Vol. IV No. 1, Juni 2013, 2013: 130-152.
- Saifullin, Lenar Nailevich. *et. al.* “The Development of Welfare Theory in Conditions of Changes in the Quality of Goods and Services.” *World Applied Sciences Journal*, 18 (2012): 144-149.  
<https://pdfs.semanticscholar.org/4d71/cd96b64bee303724b234c3bf1677ab92c6ed.pdf>. Web. 1 Oktober 2019.

### Tesis dan Disertasi

- M., Carel Williams. “Pendekatan Efisiensi Terhadap Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.” *Disertasi*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. 2017.
- Mulyata, Jaka. “Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.” *Tesis*. Surakarta: Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2015.
- Sanjaya, Roy. “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kepemilikan Hak Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.” *Tesis*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. 2017.

### Kamus

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008.

### Internet

- Admin, Sotrisno. “Kuasa Hukum Walk Out, Kecewa Majelis Hakim Tolak Penundaan Sidang Pencemaran Nama Baik Walkot Bekasi.”  
<https://kicaunews.com/2019/08/14/kuasa-hukum-walk-out-kecewa-majelis-hakim-tolak-penundaan-sidang-pencemaran-nama-baik-walkot-bekasi/>. 14 Agustus 2019.
- Andayani, Dwi. “Mahasiswa Tegaskan Demo Penolakan UU KPK-RUU KUHP Tak Ditunggangi.” <https://news.detik.com/berita/d-4725486/mahasiswa-tegaskan-demo-penolakan-uu-kpk-ruu-kuhp-tak-ditunggangi>. 28 September 2019.
- Anggara. “Menyambut KUHP Rasa Kolonial.”  
<https://kolom.tempo.co/read/1167755/menyambut-kuhp-rasa-kolonial/full&view=ok>. 23 Januari 2019.
- Arsyam, Ilham. “Dibongkar Hotman Paris, Inilah Pasal-Pasal Aneh dalam RUU KUHP dan Pihak yang Paling Diuntungkan.”  
<https://makassar.tribunnews.com/2019/09/26/dibongkar-hotman-paris-inilah-pasal-pasal-aneh-dalam-ruu-kuhp-pihak-yang-paling-diuntungkan>. 26 September 2019.

- Astungkoro, Ronggo. “Stigma Penjara Sebagai Sekolah Kejahatan Belum Terhapus.” <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/12/27/p11131354-stigma-penjara-sebagai-sekolah-kejahatan-belum-terhapus>. 27 Desember 2017.
- Bbc. com. “RUU KUHP: Beban Berat DPR Baru Melanjutkan Tugas Anggota Dewan Sebelumnya.” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49878488>. 1 Oktober 2019.
- Basith, Abdul. “DPR Periode Ini Masih Ngotot Sahkan RUU KUHP, Ada Apa?” <https://nasional.kontan.co.id/news/dpr-periode-ini-masih-ngotot-sahkan-ruu-kuhp-ada-apa>. 23 September 2019.
- Citradi, Tirta. “Sederet Pasal Kontroversial RUU KUHP yang Sebabkan Demo Besar.” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190924125628-4-101781/sederet-pasal-kontroversial-ruu-kuhp-yang-sebabkan-demo-besar>. 24 September 2019.
- Detik.com. “Kuasa Hukum Kontraktor Bioremediasi Chevron Walk Out.” <https://news.detik.com/berita/2227511/kuasa-hukum-kontraktor-bioremediasi-chevron-walk-out>. 22 April 2013.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. ““Overcrowding” yang Menghantui Lapas di Indonesia.” <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/07/12130041/.overcrowding.yang.menghantui.lapas.di.indonesia?page=all>. 7 Juli 2017.
- Grid Network. “Siswa SMA Tewas Saat Ikut Demo Tolak RUU KUHP, Sang Ibu Teringat Pesan Terakhir Sebelum Berangkat.” <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2019/09/27/siswa-sma-tewas-saat-ikut-demo-tolak-ruu-kuhp-sang-ibu-teringat-pesan-terakhir-sebelum-berangkat>. 27 September 2019.
- Hendarto, Muhammad. “Mahasiswa di 8 Kota Unjuk Rasa, Satu Tujuan: Tolak UU Bermasalah,” <https://nasional.tempo.co/read/1251545/mahasiswa-di-8-kota-unjuk-rasa-satu-tujuan-tolak-uu-bermasalah>. 24 September 2019.
- Icjr.or.id.. “RKUHP Tunda! Atau Rakyat Taruhannya.” <https://icjr.or.id/rkuhp-tunda-atau-rakyat-taruhannya/>. 12 September 2019.
- Idhom, Addi M.. “Isi RUU KUHP dan Pasal Kontroversial Penyebab Demo Mahasiswa Meluas.” <https://tirto.id/isi-ruu-kuhp-dan-pasal-kontroversial-penyebab-demo-mahasiswa-meluas-eiFu>. 25 September 2019.
- Rastika, Icha. “Vonis Tetap Dibacakan, Pengacara Neneng “Walk Out”,” <https://nasional.kompas.com/read/2013/03/14/13274448/Vonis.Tetap.Dibacakan.Pengacara.Neneng.Walk.Out>. 14 Maret 2013.
- Sijabat, Togar S.M.. “Akibat Hukum Jika Persidangan Diwarnai Aksi Walk Out.” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt583596f3e5186/akibat-hukum-jika-persidangan-diwarnai-aksi-iwalk-out-i/>. 28 Februari 2017.
- Simbolon, Huyogo. “Tolak RUU KUHP, Mahasiswa Hingga Buruh Gelar Demo di Depan DPRD Jabar.” <https://www.liputan6.com/regional/read/4070212/tolak-ruu-kuhp-mahasiswa-hingga-buruh-gelar-demo-di-depan-dprd-jabar>. 24 September 2019.
- Suwahyu, Anggara. “KUHP: Bukan (Warisan) Kolonial.” <https://elsam.or.id/kuhp-bukan-warisan-kolonial/>. 18 April 2013.
- Yasmin, Puti. “11 Pasal Kontroversial RUU KUHP yang Picu Mahasiswa Bergerak.” <https://news.detik.com/berita/d-4719445/11-pasal-kontroversial-ruu-kuhp-yang-picu-mahasiswa-bergerak>. 24 September 2019.

Zhacky, Mochamad. “Ketua DPR: Pengesahan RUU KUHP Ditunda Sampai Waktu Tidak Ditentukan.” <https://news.detik.com/berita/d-4720089/ketua-dpr-pengesahan-ruu-kuhp-ditunda-sampai-waktu-tak-ditentukan>. 24 September 2019.

### **Rancangan Undang-Undang**

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana September 2019.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

